



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 16%

Date: Rabu, Juni 16, 2021

Statistics: 1634 words Plagiarized / 9989 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

1 **BAB I PENDAHULUAN A. Latar** Belakamg Masalah Islam adalah agama rahmatan lil'alamin, dogma-dogmanya menyentuh semua sendi-sendi kehidupan manusia, universal dan komprehensif. Islam tidak hanya berbicara tentang hubungan sang pencipta dan makhluk-Nya tetappi juga memperbincangkan tentang ekonomi, politik, sejarah, dan lain sebagainya.

Islam memiliki dua sumber hukun yang kebenarannya absolut yaitu al-Qur'an dan hadits yang dipercaya mampu menjawab semua problematika zaman yang selalu berkembang. Semua hal yang berkaitan dengan aktivitas manusia telah diatur didalannya, yang secara garis besar terbagi menjadi tiga yaitu akidah, ibadah dan muamalah.¹ Pernikahan merpakam ibadah yang penting, bahkan pernikahan merpakam bagian dari kesempurnaan dalam beragama.

Dalan hukun keluarga selalu ada konsekuensi timbal balik yaitu berupa hak dan kewajiban di antara orang-orang yang satu dengan orang yang lain dalam suatu keluarga sebagai akibat adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah. Al-Qur'an menjelaskan bahwa posisi laki-laki dan perempuan adalah setara. Dari sisi hak dan kewajiban, suami dan istri sama-sama merpakam pelaku yang bertanggung jawab dan akam diminta utnuk mempertanggungjawabkannya di hari kemudian.

1 Wahbah Zuhaili, Alwajiz fi Usul Fiqh, (Damaskus.:Dar Al-Fikr, 1999)219 2 Allah



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Mdch Fiki Firmansyah
2. NIM / NIRM : 1720201377
3. Program Studi : _____
4. Nama Pembimbing : 1. Kyai Zainul mu'in Lc MHI
 2. Zainuddin snarto MHI
5. 6. Judul Tugas Akhir : Tindakan istri menafkahi keluarga lantaran ketidakmampuan suami = Perspektif Hukum Islam dan hukum positif.

7. Pelaksanaan Bimbingan:

Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan / Paraf	
		Pembimbing 1	Pembimbing 2
20/012	Bab I : Revisi tematis	<i>[Signature]</i>	
12/01	Bab I : acc. lanjut Bab II	<i>[Signature]</i>	
20/04	Bab II : Revisi tematis	<i>[Signature]</i>	
21/04	Bab II : acc lanjut Bab III	<i>[Signature]</i>	
23/04	Bab III:	<i>[Signature]</i>	
	• sumpah heta ming yg belum dita- lakan oleh bhs Indonesia dicatat ming		
	• Usahakan menulis nama orang/ tokoh yg benar sesuai yg tertulis		
27/04	Bab III : acc - lanjut	<i>[Signature]</i>	
25/05	Bab IV : lakukan revisi se- susai dengan	<i>[Signature]</i>	
	→ Kaidah fiqh tulis arabnya		
28/05	Bab IV : acc -	<i>[Signature]</i>	
30/05	Bab V : acc setelah revisi sesuai dengan	<i>[Signature]</i>	

